



PENETAPAN

Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **XXX**, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Irwan,S.H.,MH., Ali Dalimunthe,S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor MEGA & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. Kemayoran Timur No. 14, Rt. 13, Rw. 07, Kel./Kec.: Kemayoran, Jakarta Pusat 10620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0773/adv/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Agama islam, pekerjaan Pensiunan, alamat: dahulu tinggal di **XXX**, Kota Bekasi, Jawa Barat, sekarang tinggal di **XXX**, Dalam hal ini selaku untuk dirinya sendiri dan sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Jabar Lintas Samudra, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 02 Mei 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks, sebagai berikut:

- I. 1. Bahwa Permohonan yang di ajukan Pemohon atau kuasa hukumnya **XXX**. sendirian saja, tanpa mengikut sertakan istri nya yang bernama, **XXX** yang notabene adalah istri sah dari **XXX** yang belum diceraikan dan apalagi objek yang dihibahkan tersebut merupakan **HARTA BERSAMA** (nanti akan dijelaskan);
2. Bahwa **XXX**, (Penggugat), dalam Permohonan ibah tidak ikut menandatangani Permohonan Pemberian ibah. *maka* seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku istri tersebut harus didudukkan "**TURUT TERMOHON**",
3. Bahwa berdasarkan tanggapan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas sesuai dengan **DOKTRIN ISLAM** yang artinya: secara hukum wajib menyamakan kedudukan para Pihak yang berperkara dalam 5 (lima) hal:
 - a. Ketika menyuruh masuk ke persidangan.
 - b. Ketika duduk dihadapan hakim.
 - c. Ketika menghadapi para pihak.
 - d. Ketika mendengar keterangan para saksi.
 - e. Ketika menghukum keduanya.

Dalam arti Pengadilan dalam mengadili para pihak harus ada unsur-unsur:

- Kesamaan derajat
- Kesamaan Hak di Persidangan
- Para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka sidang

Yang dikenal dalam hukum secara umum **AZAS AUDI ET ALTERM PERTEM** (mendengar kedua belah pihak), sebagaimana diatur dalam Pasal dasar hukumnya :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 (segala warga Negara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali);
- Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 (Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang);
- Pasal 58 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989;
- Pasal 132a dan 121 ayat 2 HIR (dalam tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali (Rv.244) bila Penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;
- Pasal 145 ayat 2, 157 RBg dan Pasal 47 R.V.

II. Bahwa Pemohon **XXX** Juga menyampaikan dalam Persidangan mengenai nikahnya dengan **XXX** pada tanggal 29 Juli 2011 (28 Sya'ban 1432 H) di Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dan telah dikaruniai anak yang diberi nama **XXX** dan seterusnya pada halaman 3 (tiga) alinea ke 1 (satu) tidak ada masalah yang perlu di pertanyakan.

III. 1. Bahwa pada halaman 3 (tiga) **PENETAPAN** angka 1 (satu) dan 2 (dua) dimana anak yang bernama **XXX** selaku penerima hibah tersebut baru berumur 5 (lima) tahun belum dapat / belum bisa mengerti tentang jual beli dan apa yang dimaksud dengan PENERIMA HIBAH yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 Ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ANAK HAK IBUNYA dan setelah Muwayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (pasal 105 huruf b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal ini sejalan dengan apa yang Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984 guna untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (**GENDER-BASE VIOLENCE**), disini semakin jelas Pemohon **XXX** telah dengan sengaja untuk tidak mengajak **XXX** (sebagai istri) dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa anak **XXX** umur 5 (lima) tahun di sekolah TK Al-Azhar tanggal 6 Agustus 2018;

2. Bahwa disamping itu sesuai dengan **Pasal 210 Ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI), HARTA BENDA YANG DIHIBAHKAN HARUS MERUPAKAN HAK DARI PENGHIBAH (MILKUT TAAM dari PENGHIBAH**, hal ini sejalan dengan bunyi dalam **I'ANATUT THALIBIN III Hal : 142.**) yang berbunyi : yang dimaksud hibah ialah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qobul baik berupa ucapan maupun isyarat (artinya **MILKUT TAAM**) sipenghibah, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain;

3. Bahwa objek yang dihibahkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 242 M Sertipikat Hak Milik No.504 yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat Nomor Sertifikat 10260103504 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017 dibeli tahun 2014 dengan harga Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), pada tahun 2016 rumah tersebut di renovasi dengan harta pencaharian bersama **Penggugat** dengan **Tergugat**, sekarang nilai jualnya di perkirakan dengan harga pasar kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) jadi jelaslah uang renovasi tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi, (**MILKUT TAAM**) antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

IV. 1. Bahwa sebagaimana telah disinggung diatas sesuai dengan pasal 105 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah **HAK IBUNYA**, setelah Muwyyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya, bagitulah yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), jadi tidak dibenarkan ayahnya **Drs. Joko Haryono, MM bin Suharjomsugito** sebagai ayah mengambil anak tersebut dari sekolah tanpa seizin ibunya, Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional **Hak Azasi Manusia (National Human Rights Institution)** telah terus menerus

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan konsep baru ini, sebagai jawaban atas permasalahan yang terus berkembang yang dihadapi perempuan korban, untuk mendorong negara melakukan perubahan masyarakat serta perubahan mekanisme kerja dan perubahan pembangunan budaya hukum masyarakat, hal ini oleh Komnas Perempuan sudah mereformasi hukum sejak Thn. 2010 dengan berbagai cara.

2. Bahwa mengenai ANAK yang di telantarkan oleh orang tuanya sendiri, sesuai dengan **Pasal 1 (satu) dan pasal 2 (dua) undang-undang No 4 tahun 1979, bahwa kesejahteraan anak adalah satu tata kehidupan anak yang dapat menjamin kebutuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, hal ini.** Menurut ibunya sendiri tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, baik mengenai kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, dalam keluarga **(sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang A quo)**

3. Bahwa mengenai **HAK PERWALIAN** yang diminta oleh Pemohon **Drs. Joko Haryono, MM bin Suharjomsugito**, yang dimohonkan **PENETAPAN**nya oleh Pemberi Kuasa/Pemohon **Drs. Joko Haryono, MM bin Suharjomsugito** melalui kuasa hukumnya yang diajukan **PENETAPAN**nya Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama, Kota Bekasi tersebut hal ini menunjukkan:

3.1. Permintaan tersebut jelas TIDAK SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN AWAL, yaitu PERMOHONAN PENETAPAN HIBAH, merupakan POSITA YANG DI TAMBAH SETELAH DALAM SIDANG, berarti melanggar AZAS ULTRA PARTIUM PARTEI, tidak dibenarkan dalam beracara di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 178 Ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) HIR;

3.2. Pengakuan yang dilakukan KUASA HUKUM, di depan Hakim dalam Persidangan TIDAK DIBENARKAN, hal ini dapat dilakukan KUASA HUKUM, harus membawa SURAT KUASA

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTIMEWA yang di atur dalam **Pasal 1796 BW jo Pasal 157 HIR**,
jika tidak ada tidak sah Persidangan tersebut;

V. 1. Pemeriksaan Saksi :

Saksi yang di periksa oleh Majelis Yang Mulia, sebanyak 2 (dua) orang,
dilaksanakan pemeriksaannya tanpa dihadiri oleh **KUASA HUKUM**
maupun istri Pemohon **XXX** nama saksi- saksi tersebut adalah :

- **XXX**
- **XXX**

Kedua- duanya diperiksa tanpa ada **KUASA HUKUM** istri Pemohon
maupun istri Pemohon sendiri, hal ini kemungkinan sengaja dilakukan
guna ingin membuli istri beserta anaknya yang masih kecil tersebut.

2. Bahwa setelah saksi-saksi yang diajukan Pemohon
dilakukan pemeriksaannya **TANPA DIHADIRI OLEH ISTRI PEMOHON,**
MAUPUN KUASA HUKUM, XXX. Ditambah lagi kekeliruan Majelis dalam
pertimbangan hukumnya yang tercantum pada alinea terakhir pada
halaman 9 (sembilan) dan halaman 10 (sepuluh), **PENETAPAN** tersebut
yang berbunyi :“ Menimbang, bahwa **PEMOHON** telah membenarkan
keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan telah cukup
dengan bukti-bukti yang disampaikan akhirnya berkesimpulan tetap pada
pemohonannya serta memohon **PENETAPAN** Pengadilan “ suatu hal
yang janggal bila **KESAKSIAN**, yang tidak dihadiri oleh pihak lawan
lawannya, dinyatakan **TELAH CUKUP OLEH MAJELIS.** Membuat
PENETAPAN tersebut adalah suatu hal yang keliru dan tidak sesuai
dengan hukum acara;

3. Bahwa di dalam penimbangan hukum majelis yang
menyidangkan perkara ini “bahwa suatu hibah dapat terwujud jika terdapat
3 (tiga) komponen, yaitu “**Wahib**” (**Pemberi Hibah**), “**Mauhub Lah**”
(**orang yang diberi hibah**) dan “**mauhub**” (**Benda yang di Hibahkan**)
yang dijelaskan Majelis ini bukanlah menyangkut sah nya hibah,
seharusnya dapat dijelaskan dalam pertimbangan hukum ini adalah
SAHNYA HIBAH, yaitu : **dalil-dalil syar’i (hukum islam);**
Yaitu Artinya saja :

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang dimaksud hibah ialah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai **IJAB-QABUL**, berupa ucapan maupun berupa **ISYARAT (I'anatut Thalibin III hal. 142)**;

2. Tidak sah hibah kecuali dengan **IJAB** dan **QABUL** yang diucapkan (Al. Bajuri II hal 62) dan lain-lain masih banyak dalil syar'i yang mengenai hiba ini;

VI. 1. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan diatas di mana **OBJEK** yang di hibahkan tersebut dibeli tahun 2014 dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah sekitar tahun 2016 rumah tersebut di renovasi yang dilakukan oleh suami/istri sehingga harga sekarang ± Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah), oleh sebab itu sebagian besar adalah **HARTA BERSAMA** antara Pemohon **Drs. Joko Haryono, MM bin Suharjomsugito** dengan istrinya **XXX**, oleh sebab itu menurut **Penggugat** pembatalan hibah ini sebagai istri **XXX** tidak di ikut sertakan sebagai PEMOHON atau setidaknya-tidaknya **'TURUT TERMOHON'**, dengan demikian **PENETAPAN HIBAH tersebut HARUS DIBATALKAN**;

2. Bahwa saksi **XXX** dan **XXX**, dalam pertimbangan hukum Majelis Yang Mulia alenia pertama halaman 12 dijelaskan Majelis "keduanya mengaku dalam benar-benar telah mendengar langsung dari **XXX** tentang adanya penghibahan tersebut dan berdasarkan keadaan yang terjadi sebagai berikut :

2.1 Baik istri pemohon maupun kuasa hukum **XXX** tidak menyaksikan pemeriksaan saksi-saksi tersebut pada sidang dimaksud;

2.2 Kedua saksi tersebut hanya mendengar langsung dari **XXX** tentang adanya hibah/penghibahan tersebut, hanya mendengar dari Pemohon, berarti **KESAKSIAN TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN**;

karena:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenai peristiwa yang di alami sendiri, dilihat sendiri dan di dengar sendiri oleh saksi hanya berupa testimoium de auditu;
- Bukan sumber pengetahuan yang jelas tentang pengalaman, pengetahuan atau pendengaran yang dimaksud;
- Keterangan saksi antar satu dengan lain saling bersesuaian dan mengarah kepada kesimpulan yang sama;
- Harus dinilai juga keterangan saksi tersebut **motif** saksi maupun tata cara kehidupan saksi, status sosial, akhlak dan martabatnya (secara ringkas saksi yang begini disebut **testimoium de auditu**)

Pasal 161 HIR dengan nilai pembuktiannya **tidak perlu di pertimbangan;**

3. Bahwa **Pemohon (XXXX)** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alenia ke 2 (dua) halaman 12 Putusan a quo menyatakan "bahwa penghibahan Pemohon terhadap anak Pemohon tersebut telah di benarkan oleh istri pemohon dan seterusnya.....pembenaran istri pemohon ini tidak dapat dijadikan penguat terhadap permohonan ini, karena istri Pemohon tersebut tidak dimasukkan SEBAGAI PIHAK dalam perkara ini, dan kehadirannya dalam sidang tersebut BUKAN SEBAGAI PIHAK, yang diperlukan dalam penyelesaian PERMOHONAN HIBAH a quo, di tambah lagi kedua-duanya MASIH HIDUP dan BELUM CERAI.

4. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **XXX** lahir 10 juli 2013 berusia 5 (lima) tahun anak yang belum muwayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan Pasal 105 (a), (b), dan (c) sebagaimana telah disinggung diatas, pemeliharannya adalah **HAK IBUNYA**, kecuali ibunya tersebut berkelakuan **BURUK**, itupun baru dapat di gugurkan **HAK IBU** berdasarkan keputusan Pengadilan, bukan di ambil paksa disekolah sebagai mana kejadian yang di alami oleh **Jabar Lintas Samodra** ini.

Demikianlah Posita Gugatan **Pembatalan Hibah ini** untuk dapat di pertimbangan menurut semestinya oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan mohon memeberikan **PUTUSAN** yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Pembatalan Hibah dari Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan **Penetapan** Hibah No: **0132/Pdt.P/2018/PA.Bks**, tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dhulhijjah 1439 Hijriah;
3. Menetapkan HAK ASUH anak bernama **XXX** sama ibu kandungnya bernama **XXX** setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. **(Aek A quo Et Bono)**.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat** dan **Hj. Susilawati, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	1.355.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.Bks